



## Analisis Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah*

Sakdi

STTT Al-Ibrohimy Bangkalan

[Sakdiariz96@gmail.com](mailto:Sakdiariz96@gmail.com)

Diserahkan tanggal 13 Oktober 2024 | Diterima tanggal 14 Oktober 2024 | Diterbitkan tanggal 30 Desember 2024

### Abstract:

*The change in the term of office of village heads from six years and three terms as stipulated in Law Number 6 of 2014 to eight years and two terms through Law Number 3 of 2024 has given rise to extensive legal and political discourse. This study aims to analyze the implications of this change through an Islamic legal approach with the concept of *maslahah mursalah*. This study uses a normative legal research method with a qualitative approach, which examines legal norms in laws and regulations as well as relevant Islamic legal doctrines and concepts. The approaches used include a legislative approach to examine changes in legal substance in the two laws, and a conceptual approach to review the principles of *maqāṣid al-syarī'ah* and public welfare in the policy of extending the term of office of village heads. The data used are sourced from primary legal materials (laws and regulations), secondary (literature, books, and scientific journals), and tertiary (dictionaries and legal encyclopedias), which are analyzed descriptively and analytically. The research results show that extending the village head's term of office provides benefits in the form of leadership stability, development continuity, efficiency of election costs, and reduced potential for social conflict due to repeated political contestations. However, this change also risks weakening community evaluation mechanisms, hindering leadership regeneration, and creating the potential for concentration of power. Within the framework of *maslahah mursalah*, this policy is acceptable as long as the benefits outweigh the harms, provided there is strong oversight, active community participation, and trustworthy, transparent, and accountable leadership.*

**Keywords:** *Local Democracy, Maslahah Mursalah, Term of Office, Village Head, Village Law.*

### Abstrak :

Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun tiga periode sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi delapan tahun dua periode melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menimbulkan diskursus hukum dan politik yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan tersebut melalui pendekatan hukum Islam dengan konsep *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin dan konsep hukum Islam yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah perubahan substansi hukum pada kedua undang-undang tersebut, dan pendekatan konseptual untuk meninjau prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* serta kemaslahatan publik dalam kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur, buku, dan jurnal ilmiah), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum), yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa memberikan kemaslahatan berupa stabilitas kepemimpinan, kesinambungan pembangunan, efisiensi biaya pemilihan, dan berkurangnya potensi konflik sosial akibat kontestasi politik berulang. Namun, perubahan ini juga berisiko melemahkan mekanisme evaluasi masyarakat, menghambat regenerasi kepemimpinan, dan menimbulkan potensi konsentrasi kekuasaan. Dalam kerangka *maslahah mursalah*, kebijakan ini dapat diterima sepanjang manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, dengan syarat adanya pengawasan yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, serta kepemimpinan yang amanah, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Demokrasi Lokal, Kepala Desa, Maslahah Mursalah, Masa Jabatan, Undang-Undang Desa.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa merupakan salah satu produk hukum penting yang menegaskan posisi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai entitas pemerintahan yang memiliki hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak baru dalam penguatan desa, terutama dalam aspek pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu isu krusial yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah mengenai masa jabatan kepala desa.

Kepala desa menempati posisi yang sangat strategis karena menjadi aktor utama dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Ia berperan sebagai pemimpin politik, administrator pembangunan, sekaligus pengayom masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masa jabatan kepala desa ditetapkan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak. Dengan ketentuan tersebut, seorang kepala desa memiliki peluang menjabat hingga delapan belas tahun. Ketentuan ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dengan peluang terpilih kembali paling banyak dua periode (Widodo & Saleh, 2025). Dengan demikian, total masa jabatan maksimal seorang kepala desa adalah enam belas tahun.

Perubahan regulasi mengenai masa jabatan kepala desa menimbulkan diskusi yang hangat di kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi pemerintahan. Perpanjangan masa jabatan dipandang dapat menghadirkan stabilitas pemerintahan desa. Kepala desa memiliki waktu yang lebih panjang untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan, dan menuntaskan program kerja yang telah dirancang tanpa terganggu oleh siklus pemilihan yang terlalu cepat. Dengan masa jabatan yang lebih lama, kontinuitas kebijakan pembangunan desa diharapkan dapat lebih terjaga. Selain itu, pemilihan kepala desa yang tidak terlalu sering diyakini dapat mengurangi potensi konflik horizontal di masyarakat yang biasanya muncul setiap kali proses pemilihan berlangsung. Hal ini juga berdampak pada efisiensi anggaran, sebab biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa dapat ditekan.

Meskipun demikian, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga tidak lepas dari kritik. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah terjadinya kekuasaan yang terlalu lama di tangan seorang individu. Kekuasaan yang berkepanjangan dikhawatirkan akan menimbulkan praktik penyalahgunaan wewenang, memperbesar peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memperlemah partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan desa. Selain itu, peluang regenerasi kepemimpinan di tingkat desa menjadi semakin terbatas karena masyarakat harus menunggu lebih lama untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa (Saidi et al., 2024). Dalam perspektif demokrasi lokal, kondisi ini dapat mengurangi dinamika politik desa dan mempersempit ruang partisipasi warga.

Pertentangan antara manfaat dan mudarat dari perpanjangan masa jabatan kepala desa menarik untuk dikaji melalui perspektif hukum Islam, khususnya dengan pendekatan masalah mursalah. Masalah mursalah adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan umum yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, namun substansinya sesuai dengan tujuan utama syariat. Prinsip maqashid al-syari'ah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dasar pertimbangan dalam melihat kebijakan publik (Ropei, 2021). Setiap aturan yang dapat menghadirkan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan mencegah kerusakan pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Melalui perspektif masalah mursalah, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi manfaat, masa jabatan yang lebih panjang berpotensi memberikan stabilitas politik, kontinuitas pembangunan, dan efisiensi anggaran. Program pembangunan desa yang membutuhkan waktu lama untuk diwujudkan, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan

ekonomi lokal, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, dapat berjalan lebih optimal. Akan tetapi, dari sisi lain, kebijakan ini juga memiliki potensi mudarat yang tidak dapat diabaikan. Kekuasaan yang panjang tanpa pengawasan yang ketat berisiko menimbulkan praktik otoritarianisme di tingkat desa. Selain itu, peluang regenerasi kepemimpinan menjadi terhambat, padahal desa membutuhkan pemimpin baru yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman (Fayyadh, 2022).

Kajian terhadap kebijakan ini menjadi penting karena menyangkut kehidupan lebih dari 74 ribu desa di Indonesia. Desa adalah unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga kualitas kepemimpinan kepala desa akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan kata lain, masa jabatan kepala desa bukan sekadar persoalan administratif, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kualitas demokrasi lokal, efektivitas pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka penelitian ini, pembahasan diarahkan untuk menelaah secara mendalam perubahan ketentuan masa jabatan kepala desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta menimbanginya dari perspektif masalah mursalah. Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan sejauh mana perubahan tersebut dapat menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat desa, baik dari aspek stabilitas politik, efisiensi anggaran, maupun pembangunan jangka panjang, sekaligus mengidentifikasi potensi mudarat yang mungkin muncul.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajiannya adalah pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep hukum yang relevan. Objek kajian utama dalam penelitian ini adalah pengaturan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lagalante et al., 2024). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji aturan tersebut melalui sudut pandang hukum Islam, khususnya dengan pendekatan masalah mursalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah, membaca, dan menafsirkan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Hal ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perbedaan yang muncul dari segi substansi hukum. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah gagasan atau doktrin dalam hukum Islam, khususnya konsep masalah mursalah serta prinsip *maqashid al-syari'ah* yang menekankan pentingnya menghadirkan kemaslahatan dan mencegah mudarat dalam setiap kebijakan publik. Dengan menggunakan pendekatan ini, analisis tidak hanya terbatas pada aspek legalistik, melainkan juga menyentuh sisi filosofis, etis, dan normatif yang berkembang dalam tradisi pemikiran hukum Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan pemerintahan desa, masa jabatan kepala desa, teori hukum tata negara, dan literatur hukum Islam yang menguraikan konsep masalah mursalah. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun dokumen penunjang lain yang dapat memperkuat analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Semua bahan hukum dikaji, dikumpulkan, dan diorganisasikan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian

(Purwati, 2020). Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada kajian dokumen hukum dan literatur ilmiah.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pola deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan terlebih dahulu pengaturan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Setelah itu dilakukan perbandingan untuk melihat perbedaan mendasar terkait durasi jabatan, peluang periode kepemimpinan, serta implikasi hukumnya. Tahap berikutnya adalah menelaah ketentuan tersebut melalui perspektif masalah mursal, yaitu dengan menimbang secara kritis apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa atau justru berpotensi menghadirkan mudarat yang dapat mengganggu prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kesejahteraan warga.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Hukum Positif**

Pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada level pemerintahan desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintahan yang berfungsi sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan desa sekaligus simbol representasi masyarakat desa. Oleh karena itu, pengaturan masa jabatannya harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, dinamika politik lokal, dan prinsip demokrasi.

Secara historis, ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Pada masa sebelum reformasi, pengaturan tentang desa lebih banyak menekankan pada kontrol negara terhadap desa sehingga ruang demokrasi dan partisipasi masyarakat desa sangat terbatas. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah pada masa Orde Baru, di mana kepala desa dapat menjabat hingga waktu yang relatif panjang dengan pengaruh besar dari pemerintah daerah maupun pusat. Situasi ini seringkali menimbulkan praktik patrimonialisme dan lemahnya kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa. (Tyas Winny Pralampita, 2024)

Setelah era reformasi, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap desa sebagai entitas yang otonom. Hal ini diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi tonggak baru dalam pengaturan desa di Indonesia. Undang-undang ini membawa perubahan mendasar dalam tata kelola desa, termasuk pengaturan tentang masa jabatan kepala desa. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak. Ketentuan ini membuka peluang bagi seorang kepala desa untuk memimpin hingga tiga periode dengan total durasi delapan belas tahun (Evaline Suhunan, 2023).

Pengaturan tersebut dianggap sebagai bentuk penguatan demokrasi lokal karena memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memilih kembali pemimpin desa yang dianggap mampu membawa perubahan dan kemajuan. Namun, di sisi lain, durasi yang panjang hingga delapan belas tahun juga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tingkat desa. Kepala desa dengan masa jabatan terlalu lama dapat menciptakan pola kekuasaan yang feodalistik, sehingga ruang partisipasi masyarakat menjadi terbatas.

Perdebatan mengenai masa jabatan kepala desa akhirnya mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Desa. Pada tahun 2024, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu perubahan penting yang diatur adalah mengenai masa jabatan kepala desa. Ketentuan baru dalam undang-undang ini menetapkan bahwa kepala desa menjabat selama delapan tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak dua kali masa jabatan (Qoiriya & Junaidi, 2025). Dengan demikian, total masa jabatan seorang kepala desa maksimal adalah enam belas tahun.

Perubahan tersebut menimbulkan dinamika baru dalam pengaturan pemerintahan desa. Dari segi substansi, perubahan ini mengurangi jumlah peluang seorang kepala desa untuk maju kembali, dari tiga periode menjadi dua periode. Namun, di sisi lain, masa jabatan per periode diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun. Dengan ketentuan ini, meskipun total maksimal jabatan berkurang dua tahun dibandingkan ketentuan sebelumnya, kepala desa memiliki waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan program pembangunan dalam setiap periodenya.

Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menciptakan stabilitas politik di desa. Pemilihan kepala desa seringkali menjadi ajang persaingan politik yang cukup keras dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Dengan memperpanjang masa jabatan, frekuensi pemilihan kepala desa otomatis berkurang sehingga potensi konflik juga lebih dapat ditekan. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan kepala desa membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Dengan perpanjangan masa jabatan, biaya tersebut dapat dihemat dan dialihkan untuk pembangunan desa.

Namun, perubahan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian pihak menilai bahwa perpanjangan masa jabatan berisiko melahirkan kekuasaan yang terlalu lama di tangan seorang kepala desa. Hal ini bisa mengurangi dinamika demokrasi di tingkat lokal karena masyarakat kehilangan kesempatan untuk lebih sering mengevaluasi kepemimpinan kepala desa melalui mekanisme pemilihan. Selain itu, perpanjangan masa jabatan dapat membatasi peluang regenerasi kepemimpinan desa, sehingga calon pemimpin muda harus menunggu lebih lama untuk bisa tampil sebagai kepala desa. Kekhawatiran lainnya adalah potensi munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin mengakar jika seorang kepala desa berkuasa dalam periode yang panjang tanpa pengawasan yang memadai.

Dalam perspektif hukum positif, perubahan ini dapat dipandang sebagai bentuk kompromi antara kepentingan stabilitas pemerintahan desa dan kebutuhan demokrasi. Negara berusaha menciptakan kepastian hukum dengan menetapkan masa jabatan yang lebih panjang per periode, namun membatasi jumlah periode agar tidak terlalu lama seorang kepala desa berkuasa. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya stabilitas, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa juga harus dilihat dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, pengaturan masa jabatan kepala desa bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi politik dan efektivitas pemerintahan desa. Kepala desa yang memiliki masa jabatan cukup panjang diharapkan dapat lebih fokus pada pembangunan jangka menengah dan panjang, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara berkelanjutan (Ramadani et al., 2024).

Namun, agar tujuan tersebut tercapai, perubahan masa jabatan harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam hal ini, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, serta pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kepala desa

menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa pengawasan yang memadai, perpanjangan masa jabatan justru dapat menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai masa jabatan kepala desa. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada bagaimana undang-undang ini dijalankan di lapangan. Regulasi hukum hanya akan efektif jika diiringi dengan kesadaran masyarakat dan aparat desa untuk menjalankan prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, pengaturan masa jabatan kepala desa dalam hukum positif memperlihatkan adanya dinamika antara kebutuhan stabilitas dan demokrasi. Perubahan dari enam tahun menjadi delapan tahun per periode dengan pembatasan maksimal dua periode merupakan pilihan kebijakan yang memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Kelebihannya terletak pada stabilitas pemerintahan desa dan efisiensi biaya pemilihan, sedangkan kelemahannya berkaitan dengan risiko terjadinya kekuasaan yang terlalu lama dan terhambatnya regenerasi kepemimpinan.

### **Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa terhadap Pemerintahan Desa**

Perubahan masa jabatan kepala desa yang semula enam tahun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi delapan tahun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa dampak yang cukup besar terhadap dinamika pemerintahan desa di Indonesia. Pengaturan baru ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga menyentuh dimensi politik, sosial, ekonomi, bahkan budaya masyarakat desa. Pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam struktur negara sesungguhnya adalah representasi langsung dari kehidupan demokrasi di akar rumput (Rusyanti et al., 2024). Karena itu, setiap perubahan regulasi mengenai masa jabatan kepala desa akan berimplikasi langsung terhadap stabilitas politik lokal, kualitas pembangunan, dinamika demokrasi, regenerasi kepemimpinan, serta sistem pengawasan di desa.

Implikasi pertama dari perpanjangan masa jabatan kepala desa terletak pada stabilitas politik desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk demokrasi langsung yang melibatkan partisipasi penuh masyarakat desa. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa setiap pemilihan kepala desa sering kali diiringi dengan ketegangan sosial, polarisasi politik, bahkan konflik horizontal antarwarga. Tidak jarang persaingan antarcalon kepala desa meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan, karena rivalitas di tingkat desa biasanya melibatkan hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Dengan memperpanjang masa jabatan dari enam menjadi delapan tahun, frekuensi pemilihan otomatis berkurang, sehingga potensi konflik politik dapat ditekan. Situasi ini memberikan keuntungan bagi masyarakat karena energi yang selama ini terkuras untuk kontestasi politik dapat dialihkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain menciptakan stabilitas politik, perpanjangan masa jabatan juga memberi peluang bagi peningkatan efektivitas pembangunan desa. Program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, umumnya memerlukan waktu panjang untuk bisa menampakkan hasil yang signifikan. Dengan masa jabatan enam tahun, banyak kepala desa menghadapi keterbatasan waktu sehingga tidak dapat menuntaskan program yang telah direncanakan. Akibatnya, pembangunan desa sering kali terputus di tengah jalan karena adanya pergantian kepemimpinan. Periode jabatan delapan tahun memberikan ruang waktu yang lebih luas bagi kepala desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan. Kontinuitas kebijakan pembangunan lebih terjamin, sehingga masyarakat desa dapat merasakan hasilnya secara lebih nyata.

Perpanjangan masa jabatan juga memiliki implikasi finansial, baik bagi negara maupun bagi desa itu sendiri. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa membutuhkan biaya yang besar, mulai dari logistik pemilihan, persiapan administrasi, hingga kebutuhan pengamanan. Tidak hanya itu, masyarakat desa juga sering mengeluarkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak sedikit dalam proses pemilihan, seperti dukungan logistik bagi calon, kampanye, maupun kegiatan sosial yang menyertainya (Al Malik et al., 2024). Dengan memperpanjang masa jabatan, frekuensi pemilihan menjadi lebih jarang, sehingga biaya politik dapat ditekan. Dana yang semula terserap untuk penyelenggaraan pemilihan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan desa. Secara makro, kebijakan ini juga membantu pemerintah dalam mengurangi beban fiskal yang timbul dari biaya pemilihan serentak di berbagai daerah.

Namun, implikasi positif ini tidak dapat menutup mata terhadap berbagai potensi persoalan yang muncul. Salah satu kritik utama terhadap perpanjangan masa jabatan adalah kemungkinan munculnya kekuasaan yang terlalu lama di tangan seorang kepala desa. Kekuasaan yang panjang berisiko menimbulkan sikap otoriter, membangun jaringan patronase, serta mengurangi sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala desa dengan masa jabatan delapan tahun memiliki waktu yang cukup untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan membangun basis loyalitas yang kuat. Kondisi ini bisa berbahaya jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif, karena dapat membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fenomena penyalahgunaan dana desa yang marak dalam beberapa tahun terakhir merupakan bukti bahwa pengelolaan kekuasaan di tingkat desa rentan terhadap praktik korupsi.

Perpanjangan masa jabatan juga berimplikasi pada melemahnya dinamika demokrasi lokal. Demokrasi menuntut adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap pemimpin melalui pemilihan umum. Dengan siklus pemilihan yang lebih jarang, masyarakat memiliki waktu tunggu yang lebih panjang untuk mengevaluasi kinerja kepala desa. Jika seorang kepala desa tidak mampu menjalankan amanahnya, masyarakat baru bisa menggantinya setelah delapan tahun. Waktu delapan tahun merupakan periode yang cukup panjang bagi sebuah kepemimpinan desa, dan bila kepemimpinan tersebut buruk, maka kerugian yang ditanggung masyarakat juga semakin besar. Kondisi ini bisa menimbulkan kejenuhan politik sekaligus menurunkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi desa.

Implikasi lainnya adalah terbatasnya regenerasi kepemimpinan. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kesempatan bagi calon pemimpin muda desa untuk tampil menjadi lebih terbatas. Regenerasi kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan politik desa karena memastikan adanya pergantian kepemimpinan yang membawa ide-ide baru, inovasi, dan semangat perubahan. Jika masa jabatan kepala desa terlalu panjang, maka regenerasi kepemimpinan akan terhambat (Nurdiansah, 2023). Pemimpin muda desa yang potensial harus menunggu lebih lama untuk dapat mencalonkan diri. Hal ini dapat mengurangi dinamika politik lokal dan mempersempit ruang munculnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam kerangka pemerintahan desa, perpanjangan masa jabatan juga menuntut adanya penguatan sistem pengawasan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya peran BPD seringkali belum optimal karena keterbatasan kapasitas, lemahnya pemahaman hukum, serta adanya hubungan kedekatan politik dengan kepala desa. Jika masa jabatan kepala desa semakin panjang, peran pengawasan BPD harus diperkuat agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang

berlebihan. Selain itu, masyarakat desa harus didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui forum musyawarah desa maupun mekanisme partisipatif lainnya.

Implikasi terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana perpanjangan masa jabatan kepala desa memengaruhi relasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah maupun pusat. Kepala desa dengan masa jabatan yang lebih panjang berpotensi memiliki posisi politik yang lebih kuat, sehingga hubungan dengan pemerintah daerah perlu dijaga agar tetap harmonis. Jika kepala desa terlalu dominan, ada risiko munculnya ketegangan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sebaliknya, jika kepala desa mampu memanfaatkan masa jabatan yang panjang untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, maka pembangunan desa dapat lebih terintegrasi dengan pembangunan daerah dan nasional.

Dari seluruh implikasi yang muncul, terlihat bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia dapat menghadirkan stabilitas, efektivitas pembangunan, efisiensi biaya, dan kontinuitas program kerja. Di sisi lain, ia juga berpotensi melemahkan demokrasi lokal, menghambat regenerasi kepemimpinan, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

### **Perbandingan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 3 Tahun 2024 Ditinjau dari Prinsip *Maslahah Mursalah***

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak awal bagi lahirnya sistem pemerintahan desa yang lebih demokratis setelah reformasi. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah mengenai masa jabatan kepala desa. Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak. Dengan demikian, seorang kepala desa dapat menjabat hingga tiga periode dengan total waktu maksimal delapan belas tahun.

Ketentuan ini memberikan ruang yang cukup besar bagi kepala desa untuk tetap berkuasa dalam jangka panjang. Di satu sisi, hal ini membuka peluang kesinambungan pembangunan desa karena seorang kepala desa dapat melanjutkan program-programnya secara konsisten. Namun, di sisi lain, potensi konsentrasi kekuasaan yang terlalu lama berisiko melahirkan gaya kepemimpinan feodal, penyalahgunaan wewenang, dan melemahnya regenerasi kepemimpinan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU Desa membawa pergeseran signifikan. Dalam undang-undang baru ini, masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi delapan tahun tetapi dibatasi hanya dua periode. Dengan demikian, total masa jabatan kepala desa maksimal adalah enam belas tahun. Perubahan ini pada dasarnya mengurangi total waktu berkuasa dari delapan belas tahun menjadi enam belas tahun, tetapi setiap periodenya lebih panjang. Pertimbangan utama perubahan ini adalah mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa yang kerap menimbulkan konflik sosial serta menghemat biaya penyelenggaraan pemilihan.

Jika dianalisis melalui pendekatan *maslahah mursalah*, kedua ketentuan ini memiliki sisi kemaslahatan dan kemudharatan masing-masing. UU No. 6 Tahun 2014 dengan pola enam tahun tiga periode dianggap memberikan peluang demokrasi yang lebih luas karena masyarakat dapat lebih sering melakukan evaluasi terhadap pemimpinnya. Jika kepala desa tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakat memiliki kesempatan lebih cepat untuk mengganti melalui pemilihan berikutnya. Hal ini sesuai dengan prinsip *maslahah* yang menjunjung tinggi partisipasi dan evaluasi rakyat terhadap pemimpinnya. Namun, kelemahan dari ketentuan ini adalah frekuensi

pemilihan yang tinggi berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang berulang serta menguras anggaran desa maupun negara.

Sementara itu, UU No. 3 Tahun 2024 dengan pola delapan tahun dua periode memiliki logika masalah yang berbeda. Manfaat utamanya adalah memberikan stabilitas kepemimpinan yang lebih panjang dalam satu periode. Kepala desa tidak perlu terburu-buru melaksanakan program kerja karena memiliki waktu delapan tahun untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Selain itu, pemilihan kepala desa yang lebih jarang dapat menekan konflik sosial di masyarakat dan menghemat biaya penyelenggaraan. Dari perspektif *masalah mursalah*, kebijakan ini sejalan dengan prinsip menjaga ketertiban sosial (*hifẓ al-nafs*) dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*), karena meminimalisasi kerusakan sosial dan pemborosan anggaran (Harun, 2022).

Namun, kelemahan dari UU No. 3 Tahun 2024 adalah masyarakat kehilangan kesempatan lebih cepat untuk mengevaluasi pemimpinnya. Jika kepala desa yang terpilih ternyata gagal menjalankan tugasnya, masyarakat baru bisa mengganti setelah delapan tahun. Dalam konteks *masalah*, hal ini bisa menimbulkan kerugian karena rakyat harus bertahan dalam kepemimpinan yang tidak efektif dalam waktu yang relatif lama. Selain itu, pembatasan hanya dua periode juga membatasi peluang regenerasi kepemimpinan. Pemimpin muda desa mungkin memiliki waktu tunggu yang lebih lama untuk bisa mencalonkan diri, sehingga dinamika demokrasi desa bisa terhambat.

Dalam membandingkan kedua ketentuan tersebut, prinsip masalah mursalah menuntut agar manfaat yang dibawa lebih besar daripada mudaratnya. UU No. 6 Tahun 2014 memberikan *masalah* dalam bentuk partisipasi politik yang lebih tinggi dan mekanisme evaluasi yang lebih sering, tetapi menimbulkan *mafsadah* berupa konflik politik berulang dan biaya tinggi (Fayyadh, 2022). Sebaliknya, UU No. 3 Tahun 2024 memberikan *masalah* dalam bentuk stabilitas, efisiensi biaya, dan pengurangan konflik, tetapi menimbulkan *mafsadah* berupa melemahnya evaluasi rakyat dan risiko konsentrasi kekuasaan yang terlalu lama.

Dari perspektif hukum Islam, keduanya dapat diterima sepanjang tujuan utamanya adalah menjaga kemaslahatan umum masyarakat desa. Namun, keberhasilan implementasi UU No. 3 Tahun 2024 sangat bergantung pada mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat. Jika kepala desa dengan masa jabatan delapan tahun tidak diawasi dengan ketat, potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar. Sebaliknya, jika sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat diperkuat, maka masa jabatan yang panjang justru bisa menghadirkan kemaslahatan berupa stabilitas pembangunan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Dengan demikian, perbandingan antara UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 3 Tahun 2024 menunjukkan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa adalah bentuk *ijtihad siyasah syar'iyah* dalam hukum positif Indonesia. Negara memilih untuk memperpanjang masa jabatan per periode sekaligus membatasi jumlah periode agar tidak terjadi kekuasaan yang terlalu lama. Dalam kerangka *masalah mursalah*, kebijakan ini bisa dianggap sah selama manfaat yang dihadirkan lebih besar daripada mudaratnya, serta selama pelaksanaannya tetap menjamin prinsip partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas di desa.

### **Analisis Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif *Masalah Mursalah***

Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dianalisis secara mendalam melalui perspektif *masalah mursalah* dalam hukum Islam. *Masalah mursalah* secara sederhana diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus

baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun secara substansial sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) (Affaruddin & Nadhifah, 2019). Dalam prinsip hukum Islam, segala bentuk kebijakan atau aturan dapat diterima apabila mampu membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan atau kemudharatan.

Penerapan prinsip *maslahah mursalah* dalam menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa membutuhkan telaah yang tajam atas manfaat dan mudarat yang mungkin ditimbulkan. Manfaat atau kemaslahatan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, masa jabatan yang lebih panjang memberikan stabilitas kepemimpinan desa. Kepala desa memiliki waktu yang lebih cukup untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan desa (Muslim, 2023). Program-program pembangunan yang bersifat jangka menengah dan panjang, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes, atau peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, seringkali memerlukan kesinambungan kebijakan. Dengan masa jabatan delapan tahun, kepala desa tidak tergesa-gesa dalam menuntaskan program, sehingga hasil pembangunan dapat lebih optimal dirasakan oleh masyarakat.

Kedua, dari segi sosial-politik, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mengurangi intensitas konflik horizontal di masyarakat. Pemilihan kepala desa sering kali menimbulkan ketegangan sosial, polarisasi politik, bahkan perpecahan antarwarga. Dengan siklus pemilihan yang lebih jarang, potensi konflik ini dapat ditekan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya menjaga persaudaraan (*ukhuwah*), keamanan (*aman*), dan ketertiban sosial. Jika stabilitas sosial lebih terjamin, masyarakat dapat lebih fokus pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, bukan tersita energinya dalam konflik politik yang berulang (Khozin et al., 2020).

Ketiga, aspek kemaslahatan juga terlihat dari sisi efisiensi biaya. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa membutuhkan biaya yang cukup besar, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Anggaran yang digunakan untuk pemilihan seharusnya dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif, seperti pembangunan sarana prasarana, pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan memperpanjang masa jabatan, biaya pemilihan dapat ditekan, sehingga dana yang tersedia dapat lebih banyak digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perspektif syariah, penghematan sumber daya untuk kepentingan kemanfaatan bersama merupakan bagian dari kemaslahatan yang perlu diutamakan.

Namun, di sisi lain, prinsip *maslahah mursalah* juga menuntut untuk mempertimbangkan potensi mudarat yang muncul. Kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan seorang kepala desa berisiko menimbulkan praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepala desa dengan masa jabatan delapan tahun memiliki waktu yang cukup panjang untuk membangun jaringan kekuasaan yang kuat. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai, situasi ini dapat menciptakan pemerintahan desa yang tidak transparan dan kurang akuntabel. Dalam kerangka syariah, penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi merupakan bentuk kerusakan (*mafsadah*) yang bertentangan dengan tujuan syariah menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keadilan (*al-'adl*).

Potensi mudarat lainnya adalah terhambatnya regenerasi kepemimpinan. Dengan masa jabatan yang panjang, kesempatan bagi calon pemimpin muda desa untuk tampil semakin terbatas. Padahal, regenerasi kepemimpinan merupakan hal penting dalam menjaga dinamika politik desa. Pemimpin baru biasanya membawa ide-ide segar, inovasi, dan semangat perubahan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Jika kesempatan regenerasi semakin tertutup, maka desa berisiko mengalami stagnasi kepemimpinan. Kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mendorong adanya musyawarah, partisipasi, dan keadilan dalam kepemimpinan.

Selain itu, masa jabatan yang panjang dapat melemahkan mekanisme evaluasi masyarakat terhadap pemimpinnya. Demokrasi desa sesungguhnya memberi ruang kepada masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa melalui pemilihan. Dengan masa jabatan delapan tahun, masyarakat memiliki waktu tunggu yang lebih lama untuk mengganti pemimpin yang tidak amanah. Jika kepemimpinan kepala desa tidak berjalan sesuai harapan, masyarakat baru bisa menggantinya setelah delapan tahun. Hal ini tentu merugikan, karena masyarakat terjebak dalam kepemimpinan yang lemah atau bahkan bermasalah dalam waktu yang relatif lama. Dalam perspektif syariah, kepemimpinan harus selalu berpijak pada prinsip *maslahah* dan *amanah*. Jika kepemimpinan justru merugikan rakyat, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat.

Analisis melalui perspektif *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bukanlah hal yang mutlak baik atau buruk. Ia mengandung potensi manfaat sekaligus potensi mudarat. Karena itu, penerimaan kebijakan ini dalam hukum Islam sangat bergantung pada sejauh mana mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat dijalankan. Jika pemerintah mampu memastikan adanya sistem pengawasan yang ketat, transparansi dalam penggunaan anggaran desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka manfaat dari perpanjangan masa jabatan dapat lebih dominan daripada mudaratnya. Dalam kondisi ini, kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sah secara syariah karena menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat desa.

Sebaliknya, jika perpanjangan masa jabatan hanya memperkuat konsentrasi kekuasaan di tangan kepala desa tanpa adanya kontrol yang memadai, maka kebijakan ini justru bisa menimbulkan kerusakan. Kemaslahatan yang seharusnya muncul bisa hilang karena praktik penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya demokrasi, dan terhambatnya regenerasi kepemimpinan. Dalam kondisi ini, perpanjangan masa jabatan tidak lagi sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*, karena manfaat yang diharapkan lebih kecil dibandingkan mudarat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, penerapan prinsip *maslahah mursalah* terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa mengajarkan bahwa setiap kebijakan publik harus selalu diukur dengan timbangan manfaat dan mudarat. Hukum Islam tidak menolak inovasi dalam kebijakan, selama kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa bisa dianggap sebagai kebijakan yang relevan apabila manfaat berupa stabilitas politik, efektivitas pembangunan, dan efisiensi anggaran benar-benar dapat dirasakan masyarakat, dan pada saat yang sama mudarat berupa penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya regenerasi kepemimpinan dapat dicegah melalui mekanisme pengawasan yang kuat.

## SIMPULAN

Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi delapan tahun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menghadirkan implikasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. UU 6/2014 memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih sering melalui tiga kali kesempatan pemilihan, namun berpotensi menimbulkan konflik politik dan beban anggaran yang besar. Sebaliknya, UU 3/2024 menekankan stabilitas dan efisiensi dengan mengurangi frekuensi pemilihan, meski di sisi lain memperpanjang masa evaluasi masyarakat terhadap pemimpinnya. Jika ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, kedua ketentuan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. UU 6/2014 menonjolkan aspek partisipasi demokratis, sedangkan UU 3/2024 lebih mengedepankan stabilitas dan kesinambungan pembangunan. Prinsip kemaslahatan menuntut agar manfaat lebih besar daripada mudarat, sehingga keberhasilan implementasi UU 3/2024 akan sangat bergantung pada

penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan model pengawasan partisipatif desa berbasis prinsip syariah, yang mengintegrasikan nilai amanah, musyawarah, dan hisbah dalam proses evaluasi kinerja kepala desa. Selain itu, mekanisme evaluasi periodik setiap dua atau empat tahun perlu diterapkan untuk menilai akuntabilitas dan capaian pembangunan selama masa jabatan delapan tahun, sehingga kebijakan perpanjangan masa jabatan tetap selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affaruddin, A. I., & Nadhifah, N. A. (2019). Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Hukama'*, 9(1), 103–129. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>
- Al Malik, R., Radian Salman, & Ristawati, R. (2024). Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Pembatasan Kekuasaan dan Akuntabilitas. *PUSKAPSI Law Review*, 4(2), 108–123. <https://doi.org/10.19184/plr.v4i2.2617>
- Evaline Suhunan, P. M. A. R. (2023). Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1877–1884. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Fayyadh, A. (2022). TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH ATAS TRADISI KAMAR KOSONG DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU DESA GURUN TUO JAMBI. *Jurnal AL Risalah*, 3, 12–20.
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Khozin, A. N., Diniyanto, A., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2020). Politik Hukum Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa Manabia : Journal of Consitutional Law.
- Lagalante, R., Mau, H. A., & Ismail, I. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH KEPALA DAERAH MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3). <https://doi.org/10.62335/z95vyt4>
- Muslim, M. H. (2023). Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 31–47. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>
- Nurdiansah, M. (2023). Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4, 22. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i1.1809>
- Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek. In CV. Jakad Media Publishing.
- Qoiriya, R. A., & Junaidi, A. (2025). PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG- HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH PENDAHULUAN Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat . 4(1), 48–63.
- Ramadani, D. A., Adeb, A. \*, Prasna, D., Ajriadesta, A., Kota, J. L., & Jambi, M. (2024). Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional. 4(3), 340–348. <https://news.republika.co.id/berita/rll1te396/ketua-dpr-dukung-perubahan-masa-jabatan-kepala-desa>
- Ropei, A. (2021). MAQASHID SYAR'AH DALAM PENGATURAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA. *Asy-Syari'ah*, 23(1). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>

- Rusyanti, I., Syamsul, S., Pangestu, I. A., & Hubi, Z. B. (2024). Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 57–62. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i2.2102>
- Saidi, M., Fahmal, A. M., & Bima, M. R. (2024). Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275.
- Tyas Winny Pralampita. (2024). Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kesesuaiannya dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 604–611. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3098>
- Widodo, A. V. H., & Saleh, M. (2025). Implikasi Hukum Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 2488–2492. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i2.5701>